

Pelanggaran HAM Densus 88 dalam Tindakan Penangkapan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum HAM Internasional

Densus 88 Human Right Violation in Arrest Proceeding to Criminal Suspect of Terrorism in Perspective of International Human Right Law

¹Agung Bagja Saputra, ²M. Husni Syam

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Ranggagading No, Tamansari 40116*
email: ¹Agungbagjasaputra05@gmail.com, ²mhsyam@gmail.com

Abstract. Acts of terrorism in recent years has grown very worrying in which the criminal action may damage economic system, the integrity of the country, and claimed many lives victim generally innocent civilians. Serious efforts are needed to combat these crimes. Special Detachment or Densus 88 is a special unit of the Indonesian National Police to combat terrorism in Indonesia. Densus 88 organize the functions of intelligence namely prevention, investigation, prosecution and operational assistance in the framework of investigations and criminal investigations of terrorism. Relate to human rights, internasional human right instruments already provide the legal basis of the human rights suspected specified in the UDHR, ICCPR therefore, in combating acts of terrorism, Densus 88 shall respect the human right of suspected especially the rights of suspects who can not be suspended under any circumstances, known as the *Non Derogable Right*.

Keywords : Terrorism, Densus 88, Human Right, Human Right Suspected

Abstrak. Aksi terorisme dalam beberapa tahun belakangan ini telah berkembang sangat mengawatirkan dalam dimana aksi kejahatan ini dapat merusak sistem perekonomian, integritas negara, dan merenggut banyak korban jiwa umumnya rakyat sipil yang tidak berdosa, maka diperlukan upaya serius untuk memberantas tindak kejahatan ini. Detasemen Khusus atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia yang bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Berkaitan dengan HAM, instrument HAM internasional sudah memberikan landasan tentang hak asasi tersangka seperti yang dirumuskan dalam DUHAM, ICCPR. Ketentuan ini mengikat bagi setiap negara yang meratifikasi dan memberikan kewajiban untuk menjamin hak-hak tersebut. oleh sebab itu penanganan yang dilakukan oleh Densus 88 harus memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka pelaku tindak pidana terorisme. terutama hak-hak tersangka yang tidak bisa ditanggguhkan dalam kondisi apapun atau dikenal dengan *Non Derogable Right*.

Kata kunci : Terorisme, Densus 88, Hak Asasi manusia, Hak Asasi Tersangka

A. Pendahuluan

Terjaminnya perdamaian dan keamanan bagi seluruh masyarakat internasional merupakan sebuah tujuan yang harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh setiap negara. Seperti yang dicantumkan dalam Mukkadimah Piagam PBB, salah satu tujuan ketika membentuk perserikatan Bangsa-Bangsa adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional.¹ Dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa serangan teroris merupakan ancaman yang sangat serius terhadap individu, masyarakat, Negara, dan masyarakat internasional. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa, kejahatan ini mempunyai jaringan yang luas dan merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional serta merugikan kesejahteraan masyarakat internasional, untuk itu perlu dilakukan pemberantasan secara berencana

¹Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung: 2013, hlm 582

dan berkesinambungan sehingga hak asasi manusia dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.² Dengan semakin berkembangnya jaringan dan aksi terorisme di dunia, masyarakat internasional melakukan upaya-upaya untuk memberantas kejahatan terorisme salah satunya adalah membuat *International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing 1997* dan *International Convention for The Suppression of the Financing Terrorism 1999*, di Indonesia sendiri pemerintah pun melakukan upaya-upaya untuk memberantas aksi terorisme, selain payung hukum yaitu UU no 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan meratifikasi konvensi-konvensi anti terorisme. Selain payung hukum, sejak tahun 2003 Indonesia telah membentuk satuan khusus untuk memberantas tindak kejahatan terorisme, Pimpinan Kapolri saat itu menerbitkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 untuk melaksanakan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, disingkat Densus 88 AT Polri³ yaitu lembaga khusus kepolisian yang berwenang menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Kinerja Densus 88 dalam memberantas terorisme di Indonesia tidak dapat diragukan lagi, pasukan khusus ini berhasil menangkap gembong-gembong teroris paling dicari di Indonesia seperti Noordin M. Top, Dr. Azhari, Abu Dujana. Namun dalam usahanya untuk memberantas terorisme kiprah densus 88 tidak terbang pilih. Tercatat Ada korban meninggal sebanyak 121 orang termasuk kasus Siyono, semakin menguatkan pemahaman terhadap kejanggalan penanganan teroris. Selain itu tindakan kekerasan dalam proses penyelidikan dan korban salah tangkap sering terjadi hal ini menunjukkan bahwa dalam penanganan aksi terorisme seringkali aparat berwenang tidak memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka tindak pidana terorisme.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Hukum HAM Internasional mengatur perlindungan Hak Asasi untuk terduga pelaku tindak pidana terorisme. Serta (2) Apakah tindakan yang dilakukan Densus 88 dalam penangkapan terduga teroris di Indonesia sudah sesuai dengan pengaturan HAM dilihat dari perspektif Hukum Internasional

B. Landasan Teori

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.⁵ Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hal kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, maka terkandung beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu:

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa;
3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi

² Adjie, *Terorisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 2005, hlm 3-4.

³ Muhammad Ikhlas Thamrin, *Densus 88 Undercover*, Quo Vadis, Solo: 2008, hal 39.

⁴ Ibid

⁵ Maulana Abul A'la Maududi, *Hak Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 10

atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM⁶

Memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia⁷. Dalam tataran normatif, telah jelas sejak permulaan hak asasi modern bahwa hak asasi tersangka adalah sebuah hak fundamental dan beberapa diantaranya merupakan *non derogable right*.⁸ Tujuan diberikannya dan dijamin hak bagi tersangka tersebut adalah agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehingga dapat terhindar dari perlakuan sewenang-wenang, karena bagaimanapun hukum haruslah adil bagi siapapun, termasuk adil bagi tersangka.⁹

Indonesia telah memasukan prinsip-prinsip HAM yang ada dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai instrumen hukum pertama yang merumuskan hak asasi manusia yang dibuat oleh masyarakat internasional ke dalam pasal 28 UUD 1945 dan Indonesia juga telah membuat Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai perwujudan atas penghormatan HAM yang diakui oleh masyarakat internasional. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Internasional Covenant Civil Politic Right* 1966 yang berisi ketentuan hak-hak sipil dan politik setiap individu yang memberikan kewajiban hukum untuk menjamin pelaksanaan pemenuhan Hak-hak tersebut bagi negara peserta melalui Undang-Undang no 12 tahun 2005 dan Convention Against Torture melalui Undang-Undang No 5 tahun 1998 yang menentang segala tindakan penyiksaan yang dilakukan terhadap individu dalam kondisi darurat sekalipun. Selain itu adanya *Code of Conduct for law Enforcement Officials* Resolusi majelis Umum PBB 34 / 169 Tahun 1979 berisi prinsip-prinsip yang membatasi tindakan bagi penegak hukum agar terhindar dari penyalahgunaan jabatan saat menjalankan tugas, kongres PBB tentang Prevention of Crime and Treatment offender di Havana, Kuba (1990) kongres ini mengatur prinsip-prinsip dasar yang memuat ketentuan tentang syarat-syarat penggunaan senjata api, yang di implementasikan ke dalam Perkap No 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas, Perkap No 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No 23 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Terorisme

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan pengakuan hak- hak tersangka yang berasal dari berbagai berbagai instrumen hukum HAM internasional dan hukum nasional, seseorang yang telah diduga sebagai tersangka pelaku tindak pidana terorisme juga berhak untuk

⁶ Mohammad Noor Syam, "Sistem Filsafat Pancasila: Tegak sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 1945, dalam Paskalis Lesmana Napoleon, "Tinjauan Terhadap Implementasi Negara Terkait Dengan Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia", Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 65.

⁷ Munir Fuady dan Sylvia Laura L.Fuady, Hak Asasi Tersangka Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta:2015. hlm 1

⁸ Hak non-derogable adalah hak yang secara spesifik dinyatakan di dalam perjanjian hak asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi apa pun, termasuk selama dalam keadaan bahaya, seperti perang sipil atau invasi militer. Hak non-derogable ini dipandang sebagai hak paling utama dari hak asasi manusia. Lihat Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta : 2015. hlm 11

⁹ Ibid, hlm 3

mendapatkan jaminan dan perlindungan akan hak-haknya. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik hak asasi manusia yang menganut prinsip kesetaraan, universal, non diskriminasi sehingga walaupun kejahatan terorisme bersifat khusus dan mengancam perdamaian dan keamanan negara keadaan tersebut tidak akan mengubah hak-hak yang dimiliki oleh tersangka tindak pidana terorisme terutama hak-hak yang tidak dapat di derogasi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme standar-standar dan prinsip-prinsip dasar tidak boleh diabaikan. Tetapi harus ditegakan dan perlu diingat bahwa unsur kesalahan yang melekat pada pelaku merupakan unsur yang paling fundamental dalam pertanggungjawaban pidana, sebab seseorang atau kelompok tidak dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban tanpa adanya suatu kesalahan.

Densus 88 sebagai satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia secara struktural berada di bawah Kepolisian yang khusus bergerak di bidang pemberantasan tindak pidana terorisme maka dalam tugasnya memiliki wewenang yang sama dengan anggota kepolisian lainnya Pasal 16 Ayat 1 huruf (l) UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dijelaskan bahwa tentang kepolisian Negara Republik Indonesia oleh undang-undang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan yang bertanggung jawab menurut hukum. Maka dalam tugasnya Densus 88 dapat melakukan Tindakan refresif atau menggunakan kekuatan di luar prosedur namun kekuatan yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi yang diperlukan saat bertugas di berdasarkan asas proposionalitas dan asas necesitas, prinsip-prinsip dalam pelaksanaan tugas ini dijelaskan dalam dari pasal 3 *code of conduct* resolusi majelis umum PBB yang diimplementasikan ke dalam Perkap No 23 tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Terorisme pasal 3 bahwa dalam penindakan teroris di lapangan harus berdasarkan asas yang disebutkan diatas.

Namun permasalahannya tindakan yang dilakukan di lapangan seringkali tidak sesuai dengan prosedur yang diterapkan misalnya dalam kasus Siyono terduga teroris asal Klaten yang tewas saat perjalanan dari Klaten menuju Jakarta ditemukan fakta bahwa beliau mengalami penyiksaan saat dalam perjalanan yang menyebabkan kematian. Anggota densus menyatakan bahwa penganiayaan itu dilakukan karena Siyono kelelahan melakukan penyerangan terhadap anggota kepolisian namun dari hasil autopsi yang dilakukan komnas HAM ditemukan luka benda tumpul (intravital) dan ditemukannya patah tulang rusuk baik kanan dan kiri, Penyebab kematian korban akibat rasa sakit yang besar akibat patah tulang dada, patah 5 tulang rusuk bagian kiri (tertutup), patah tulang rusuk di kanan (terbuka) menembus jantung. Tidak adanya perlawanan oleh korban dengan bukti tidak ada tangkisan/luka pada tulang di tangan. maka tindakan ini tidak sesuai dengan prosedur penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas berdasarkan keadaan yang diperlukan.

Dalam melakukan tugasnya Densus 88 selalu cenderung mengedepankan asas praduga bersalah dalam melakukan penangkapan tersangka tindak pidana terorisme. hal ini bertentangan dengan hak atas asas praduga tak bersalah yang dimiliki setiap individu yang terlibat kasus hukum. Sebagaimana disebutkan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.¹⁰ Maka tersangka tindak pidana terorisme harus diperlakukan layaknya individu tidak bersalah karena apabila hak tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan terjadinya pengabaian terhadap hak-hak lainnya. Adanya keharusan untuk memperhatikan asas praduga tak bersalah ini erat kaitannya dengan

¹⁰ Lihat pasal 11 ayat 1 DUHAM, pasal 14 ayat 2 ICCPR,

pemenuhan hak asasi manusia yang dimiliki oleh para tersangka terorisme terutama pengabaian terhadap hak hidup dan bebas dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang sifatnya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.¹¹ Dalam tindakan di lapangan Densus 88 keinginan untuk bertindak cepat sering kali mengabaikan hak-hak yang sifatnya prinsipil, dalam penangkapan yang dilakukan Densus 88 sering kali di temukan bahwa tindakan yang dilakukan tanpa mengindahkan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan seperti tindakan represif yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Hak asasi tersangka merupakan bagian dari hak asasi manusia karena karena aturan-aturan yang menjamin hak-hak tersangka adalah aturan yang mengikat sebagaimana diketahui bahwa Negara RI telah memiliki UU HAM No. 39 tahun 1999, mengamandemen dan memasukkan pasal-pasal tentang HAM pada perubahan UUD 45 tahun 1945, serta meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Intenational Covenant on Civil and Political Rights) pada tahun 2005 dan Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture) tahun 1998 yang nyata-nyata melarang penganiayaan dan perlakuan kejam. Hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari penganiayaan (freedom from torture) sebagaimana tersebut pada pasal 28 (i) UUD 45 amandemen kedua adalah bagian dari nonderogable rights, yaitu hak yang tak dapat dikesampingkan dalam situasi apapun, termasuk untuk tersangka terorisme sekalipun. maka pemenuhan hak asasi tersebut merupakan kewajiban bagi negara berkaitan dengan terorisme yang merupakan kejahatan khusus yang mengancam keamanan dan perdamaian negara dan mengganggu stabilitas negara tidak serta merta menghilangkan hak asasi tersangka yang terdapat kepada setiap orang yang sedang berhadapan dengan masalah hukum. Tujuan diberikannya hak tersangka agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehingga dapat terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang karena bagaimanapun hukum harus adil termasuk bagi tersangka pelaku tinda pidana terorisme.
2. Dalam melakukan tugas memberantas terorisme Densus 88 sering kali tidak menghormati hak-hak tersangka yang terdapat dalam berbagai peraturan hukum baik yang tercantum instrumen hukum nasional maupun internasional hal ini dapat dilihat dari banyak ditemukannya tindakan yang dilakukan dilapangan tidak mengindahkan prosedur yang dibuat untuk membatasi tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas yang dibuat untuk menerapkan prinsip dan standar HAM dalam tugas kepolisian seringkali ditemukan tindakan sewenang-wenang seperti penangkapan, penahanan yang tidak sesuai prosedur, penyiksaan bahkan sampai menyebabkan kematian. Berkaitan dengan ini tindakan-tindakan tersebut merupakan pelanggaran HAM dan tindakan tersebut harus dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran penulis adalah :

1. Indonesia harus menjalankan Prinsip penghargaan hak asasi tersangka sebagaimana ditentukan dalam instrumen hukum internasional salah satu

¹¹ Lihat pasal 4 ayat 2 ICCPR, Lihat juga pasal 2 Convention Againts Torture

perwujudannya yang dilakukan yaitu dalam operasi pemberantasan terorisme penindakan yang dilakukan harus sesuai prosedur yang dibuat untuk menghormati hak asasi tersangka sehingga dalam penggunaan tindakan di lapangan tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penggunaan kekuatan yang dapat merenggut hak asasi yang dimiliki oleh setiap tersangka tindak pidana terorisme.

2. Pemerintah diharapkan mengevaluasi kinerja Densus 88 dan meningkatkan pengawasan terhadap Densus 88 terkait penanganan terorisme agar lebih profesional dan taat hukum serta Menindak tegas setiap anggota yang melanggar HAM dalam menjalankan tugasnya di lapangan apabila ditemukan fakta bahwa perampasan hak tersebut dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan maka setiap anggota bertanggung sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku:

- Adjie, Terorisme, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 2005,
 Andrey Sujatmoko, Hukum HAM Dan Hukum Humaniter, Rajawali Pers, Jakarta : 2015
 Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung: 2013
 Maulana Abul A'la Maududi, Hak Hak Asasi Manusia Dalam Islam, PT Bumi Aksara, Jakarta : 2008.
 Muhammad Ikhlas Thamrin, Densus 88 Undercover, Quo Vadis, Solo: 2008,
 Munir Fuady dan Sylvia Laura L.Fuady, Hak Asasi Tersangka Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta:2015.

Undang-Undang:

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948
 Internasional Covenant Civil and Politic Rights 1966
 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984
 Convention for Suppression of Terrorist Bombing 1997
 Undang-Undang Dasar 1945
 Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Sumber Lain:

- Mohammad Noor Syam, "Sistem Filsafat Pancasila: Tegak sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 1945, dalam Paskalis Lesmana Napoleon,"Tinjauan Terhadap Implementasi Negara Terkait Dengan Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia", Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.